

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan bangsa yang adil dan makmur merupakan tujuan nasional negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pembiayaan menjadi suatu permasalahan yang pokok. Pembiayaan ini direalisasikan ke dalam anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Dalam APBN terdapat dua sumber dana yang digunakan oleh pemerintah, yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah. Sedangkan sumber dana dari dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Demi untuk mewujudkan negara Indonesia, menjadi Negara yang mandiri, pemerintah selalu berusaha, untuk terus mengoptimalkan sumber dana dari dalam negeri, khususnya sektor pajak.

Dalam perkembangannya, pajak menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri. Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya reformasi pajak sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab

pemungutan pajak, sepenuhnya berada ditangan pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak terhutang, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penerapan *self assessment system* Wajib Pajak dipandang sebagai subjek pajak, bukan sebagai objek pajak. Maka dari itu, sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system*, Wajib Pajak dihimbau untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kenyataannya, seluruh potensi pajak yang ada belum dapat terserap secara optimal. Sebab masih minimnya kesadaran Wajib Pajak mengenai betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut, antara lain disebabkan oleh asas perpajakan, yaitu bahwa hasil dari penarikan pajak tersebut tidak dapat dinikmati oleh Wajib Pajak secara langsung, dan dalam kenyataannya masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak. Sesuai dengan kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada kalangan pengusaha, namun juga telah menjadi rahasia umum dalam masyarakat, bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak mereka.

Sementara itu telah diketahui bahwa, Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Namun dalam kenyataannya sering terjadi pelanggaran, seperti seorang Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan suap dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah beban pajak yang ditanggungnya. Negara menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi tersebut. Munculnya tindakan –tindakan pelanggaran tersebut antarlain disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pajak baik dari pihak Wajib Pajak maupun petugas pajak.

Menurut Mustikasari (2007), untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak, untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif tentang

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan beban pajaknya.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak, sering dilakukan, diantaranya adalah: Mustikasari (2007), Miladia (2010) dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak badan dengan responden tax professional atau staf pajak. Penelitian-penelitian tersebut memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variable sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Muliari dan Setiawan (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi, di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini membuktikan bahwa, persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Anggraini (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor wilayah DJP satu Jawa Timur. Penelitian ini membuktikan bahwa, pengetahuan pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan Sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Arum (2012), melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, wilayah

KPP pratama Cilacap. Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas layanan, dan persepsi yang baik atas efektifitas system pajak, sebagai variabel independen, serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Kepatuhan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, pada Wajib Pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak, pada Wajib Pajak .
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan, membayar pajak, pada Wajib Pajak.
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. pada Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Wajib Pajak

Dengan penelitian ini diharapkan dapat terwujud kepatuhan Wajib Pajak setelah diadakan penelitian.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus-kasus nyata yang terjadi dilapangan, sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian mengenai perpajakan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang teori perpajakan, dan kepatuhan membayar pajak serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang, populasi, dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data yang diperlukan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, dijelaskan secara rinci yang selanjutnya akan disimpulkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.